WALI KOTA BONTANG

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

RANCANGAN

PERATURAN WALI KOTA BONTANG

NOMOR … TAHUN …

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA KOTA BONTANG,

Menimbang :

a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah, pemerintah daerah wajib memberikan kemudahan pembangunan dan perolehan rumah melalui program perencanaan pembangunan perumahan secara bertahap dan berkelanjutan berupa bantuan stimulan rumah swadaya daerah;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 62 ayat (5) Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, dimana tata cara bantuan peningkatan kualitas rumah serta prasarana, sarana dan utilitas umum sebagai bagian dari bantuan stimulan rumah swadaya daerah ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pemberian Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Daerah;

Mengingat :

~~1.~~ Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

~~2.~~ Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang



Edit dengan WPS Office

Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

~~3.~~ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

~~4.~~ Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2018 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM



Edit dengan WPS Office

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bontang.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Bontang.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Daerah yang selanjutnya disingkat BSPS adalah bantuan Pemerintah Daerah bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah dan pembangunan baru rumah beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum.
5. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.
6. Penerima BSPS adalah perseorangan yang termasuk MBR dan memenuhi persyaratan untuk ditetapkan oleh Wali Kota.
7. Dinas adalah unsur pelaksana urusan pemerintah bidang perumahan dan kawasan permukiman Daerah.
8. Kelompok Penerima Bantuan yang selanjutnya disingkat KPB adalah kelompok masyarakat yang para anggotanya merupakan Penerima BSPS.
9. Tenaga Fasilitator Lapangan Daerah yang selanjutnya disingkat TFLD adalah tenaga profesional pemberdayaan lokal yang menjadi penggerak dan pendamping penerima bantuan dalam melaksanakan kegiatan BSPS.
10. Koordinator TFLD adalah koordinator yang bertugas mengoordinasikan dan melakukan pembinaan kepada TFLD, mengendalikan pelaksanaan bantuan dan mengelola sistem informasi manajemen BSPS.
11. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
12. Rumah Swadaya adalah rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat.
13. Perumahan Swadaya adalah kumpulan Rumah Swadaya sebagai bagian dari permukiman baik perkotaan maupun pedesaan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum.
14. Pembangunan Baru Rumah Swadaya yang selanjutnya disingkat PBRS adalah kegiatan pembangunan rumah baru yang layak huni yang



Edit dengan WPS Office

diselenggarakan atas prakarsa dan upaya masyarakat baik secara perseorangan atau berkelompok.

~~15.~~ Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya selanjutnya disingkat PKRS adalah kegiatan memperbaiki rumah tidak layak huni menjadi layak huni yang diselenggarakan atas prakarsa dan upaya masyarakat baik secara perseorangan atau berkelompok.

16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
17. Prasarana, sarana dan utilitas umum yang selanjutnya disingkat PSU adalah kelengkapan dasar fisik, fasilitas dan kelengkapan penunjang yang dibutuhkan agar perumahan dapat berfungsi secara sehat, aman, dan nyaman.
18. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD di Dinas.

Pasal 2

BSPS dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:

a. tepat sasaran, prosedur, waktu, jumlah, kualitas dan administrasi;
b. berbasis pemberdayaan masyarakat;
c. masyarakat sebagai pelaku utama program;
d. berorientasi untuk kesejahteraan masyarakat;
e. gotong royong dan berkelanjutan; dan
f. dilaksanakan tanpa pungutan biaya.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:

a. mendorong dan meningkatkan keswadayaan masyarakat;
b. mengurangi kesenjangan kebutuhan hunian dan kepemilikan rumah;
c. menciptakan kawasan perumahan bebas kumuh; dan
d. memfasilitasi MBR dalam penyediaan perumahan yang layak huni.

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Wali Kota ini meliputi:

a. bentuk BSPS;



Edit dengan WPS Office

b. jenis kegiatan;
c. kriteria Penerima BSPS;
d. penyelenggaraan BSPS;
e. sanksi;
f. pembiayaan; dan
g. pengawasan dan pengendalian.

BAB II

BENTUK BSPS

Pasal 5

Bentuk BSPS berupa:

a. uang;
~~b.~~ material; dan/atau
~~c.~~ barang.

Pasal 6

(1) BSPS berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a digunakan untuk upah kerja dalam rangka pelaksanaan BSPS.
(2) Upah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan paling banyak 15% (lima belas persen) dari besaran BSPS yang diterima.

Pasal 7

(1) BSPS berupa material sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan bahan bangunan untuk pelaksanaan BSPS.
(2) Bahan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan atas dasar kebutuhan jenis dan kuantitas bahan bangunan yang telah difasilitasi oleh TFLD, diverifikasi oleh Koordinator TFLD dan diketahui oleh kelurahan.

Pasal 8

(1) BSPS berbentuk barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c berupa PSU yang merupakan insentif bagi KPB yang telah melaksanakan kegiatan PBRS.
(2) Insentif bagi KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB III



Edit dengan WPS Office

JENIS KEGIATAN

Pasal 9

Jenis kegiatan BSPS terdiri atas kegiatan:

a. PKRS; dan/atau
b. PBRS.

Pasal 10

(1) Kegiatan PKRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan oleh Penerima BSPS yang memiliki dan menempati satu-satunya Rumah dengan kondisi tidak layak huni.
(2) Kegiatan PKRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memperbaiki Rumah tidak layak huni menjadi layak huni dengan memenuhi persyaratan:

    a. keselamatan bangunan;

    b. kesehatan penghuni; dan

    c. kecukupan minimum luas bangunan.

(3) Keselamatan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi pemenuhan standar keandalan komponen struktur bangunan serta peningkatan kualitas bahan penutup atap, lantai, dan dinding bangunan.

(4) Kesehatan penghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi pemenuhan standar kecukupan sarana pencahayaan dan penghawaan serta ketersediaan sarana utilitas bangunan meliputi sarana mandi, cuci dan kakus.

(5) Kecukupan minimum luas bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi pemenuhan standar ruang gerak minimum setiap orang untuk kenyamanan bangunan.

Pasal 11

(1) Kegiatan PBRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilakukan oleh Penerima BSPS dengan persyaratan:
    a. pembangunan Rumah baru pengganti Rumah rusak total; atau
    b. pembangunan Rumah baru di atas kavling tanah matang.

(2) Rumah rusak total sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Rumah dengan kerusakan seluruh komponen bangunan baik komponen



Edit dengan WPS Office

struktural dan komponen bukan struktural dengan kondisi rusak total.

(3) Komponen struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi sloof, kolom, balok dan rangka atap.

(4) Komponen bukan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi dinding pengisi, kusen, penutup atap dan lantai.

Pasal 12

Jenis kegiatan BSPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat dilakukan untuk:

a. Rumah yang terdampak bencana;
b. Rumah yang terdampak program Pemerintah Daerah; dan/atau
c. Rumah tradisional (*local genious*) dengan ukuran lantai paling luas 45 $m^2$ (empat puluh lima meter persegi).

Pasal 13

(1) Pembangunan PSU yang merupakan insentif bagi KPB yang telah melaksanakan kegiatan PBRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diberikan dengan memenuhi persyaratan:
   a. mengelompok dalam 1 (satu) hamparan;
   b. paling sedikit 15 (lima belas) unit Rumah Penerima BSPS kegiatan PBRS; dan
   c. mendapat rekomendasi dari Dinas.

(2) Pembangunan PSU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jalan dan/atau drainase lingkungan.

BAB IV

KRITERIA PENERIMA BSPS

Pasal 14

(1) Kriteria Penerima BSPS meliputi:
   a. warga negara Indonesia yang sudah berkeluarga;
   b. berdomisili di Daerah yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk, kartu keluarga, dan surat keterangan domisili dari kelurahan terkait;
   c. memiliki atau menguasai tanah yang tidak dalam sengketa dan sesuai peruntukkan tata ruang wilayah dengan alas hak yang sah;



Edit dengan WPS Office

~~d.~~ memenuhi persyaratan PKRS atau PBRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11;

e. MBR dengan berpenghasilan paling tinggi sebesar upah minimum Daerah yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan setempat;

f. masuk dalam daftar data terpadu kesejahteraan sosial pada perangkat daerah yang membidangi sosial;

g. bersedia berswadaya dan membentuk KPB dengan pernyataan tanggung renteng; dan

h. belum pernah memperoleh bantuan serupa dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan/atau Pemerintah Daerah untuk program perumahan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

(2) Swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dapat berupa:

a. tanah;

b. tenaga kerja;

c. material; dan/atau

d. uang.

(3) KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g harus memenuhi persyaratan:

a. terdiri atas unsur ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota, bendahara merangkap anggota dan anggota;

b. anggota KPB paling banyak 20 (dua puluh) orang;

c. anggota KPB bertempat tinggal di kelurahan yang sama; dan

d. ditetapkan oleh lurah.

(4) KPB mempunyai tugas:

a. melaksanakan pemanfaatan BSPS; dan

b. membuat dan melaporkan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan BSPS kepada Dinas dengan dibantu oleh TFLD.



Edit dengan WPS Office

BAB V

PENYELENGGARAAN BSPS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 15

Penyelenggaraan BSPS meliputi tahapan:

a. perencanaan;

b. pelaksanaan;

c. pengawasan; dan

d. pelaporan.

Pasal 16

(1) Penyelenggaraan BSPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilaksanakan dengan melibatkan TFLD.

(2) Dinas merekrut TFLD sebagai penggerak dan pendamping Penerima BSPS dalam melaksanakan kegiatan BSPS.

(3) TFLD berjumlah 1 (satu) orang untuk setiap KPB.

Pasal 17

(1) TFLD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 terdiri atas:
   a. koordinator; dan
   b. anggota.

(2) TFLD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
   a. paling rendah berpendidikan Diploma-3 (D3), diutamakan teknik sipil/arsitektur;
   b. diutamakan berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun di bidang konstruksi bagi Koordinator TFLD;
   c. diutamakan berpengalaman paling singkat 1 (satu) tahun di bidang konstruksi bagi anggota TFLD;
   d. berdomisili di Daerah;
   e. bersedia bekerja penuh waktu; dan
   f. tidak terlibat dalam keanggotaan partai politik.

(3) TFLD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.



Edit dengan WPS Office

Pasal 18

TFLD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) diberikan honorarium sesuai dengan standar harga satuan barang/jasa Daerah.

Pasal 19

(1) Koordinator TFLD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a mempunyai tugas:

a. mengoordinasikan dan membina anggota TFLD;

b. mengendalikan pelaksanaan BSPS;

c. menghimpun, memverifikasi dan menyampaikan laporan dari TFLD kepada Dinas melalui PPK;

d. memfasilitasi pengaduan masyarakat;

e. menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan kepada Dinas.

(2) Anggota TFLD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b mempunyai tugas:

a. melakukan sosialisasi, penyuluhan dan pembekalan kepada masyarakat;

b. berkoordinasi dengan kelurahan untuk melakukan pendataan calon Penerima BSPS;

c. mendampingi calon Penerima BSPS dalam penyusunan dan pengajuan proposal perencanaan pemanfaatan BSPS;

d. mendampingi dan mengawasi Penerima BSPS dalam pelaksanaan pemanfaatan BSPS;

e. mendampingi Penerima BSPS dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban; dan

f. menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan kepada Koordinator TFLD.

Bagian Kedua

Perencanaan

Paragraf 1



Edit dengan WPS Office

Umum

Pasal 20

Tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a meliputi kegiatan:

a. sosialisasi dan/atau penyuluhan;
b. verifikasi dan seleksi calon Penerima BSPS;
c. kesepakatan calon Penerima BSPS; dan
d. identifikasi kebutuhan dan penyusunan proposal.

Paragraf 2

Sosialisasi dan/atau Penyuluhan

Pasal 21

(1) Sosialisasi dan/atau penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dilaksanakan oleh Dinas dengan melibatkan perangkat daerah terkait, kecamatan dan kelurahan.
(2) Masyarakat yang memenuhi kriteria melakukan pendaftaran di kelurahan masing-masing.
(3) Kelurahan melakukan pendataan calon Penerima BSPS untuk diusulkan kepada Dinas.
(4) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan:

    a. surat permohonan;

    b. dokumen pendukung pemenuhan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1); dan

    c. proposal perencanaan pemanfaatan BSPS.

Paragraf 3

Verifikasi dan Seleksi Calon Penerima BSPS

Pasal 22

Verifikasi dan seleksi calon Penerima BSPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b dilaksanakan oleh Dinas dan kelurahan.

Pasal 23

Dalam hal terdapat calon Penerima BSPS yang tidak memenuhi kriteria maka calon Penerima BSPS dapat diganti.



Edit dengan WPS Office

Paragraf 4

Kesepakatan Calon Penerima BSPS

Pasal 24

Kesepakatan calon Penerima BSPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c dilakukan melalui rembuk warga untuk:

a. menentukan calon Penerima BSPS; dan
b. membentuk KPB dan bersepakat untuk tanggung renteng dalam pelaksanaan kegiatan BSPS.

Pasal 25

(1) Calon Penerima BSPS yang telah lolos seleksi ditetapkan sebagai Penerima BSPS.
(2) Penerima BSPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Paragraf 5

Identifikasi Kebutuhan dan Penyusunan Proposal

Pasal 26

Identifikasi kebutuhan dan penyusunan proposal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d dilakukan melalui rembuk calon Penerima BSPS.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan

Pasal 27

Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b meliputi:

a. pencairan dan penyaluran BSPS bentuk uang; dan
b. pengadaan dan penyerahan BSPS material dan barang.

Pasal 28

(1) Pencairan dan penyaluran BSPS bentuk uang dilakukan melalui Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pencairan dan penyaluran BSPS bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila pelaksanaan kegiatan fisik telah mencapai 100%



Edit dengan WPS Office

(seratus persen) pada setiap KPB.

Pasal 29

Pengadaan BSPS bentuk material dan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pasal 30

Penyerahan BSPS bentuk material dan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b dilengkapi dengan berita acara.

Bagian Keempat

Pengawasan

Pasal 31

Tahapan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c meliputi kegiatan pemantauan pelaksanaan konstruksi yang dilakukan antar sesama anggota KPB.

Bagian Kelima

Pelaporan

Pasal 32

(1) Penerima BSPS didampingi TFLD dalam menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pemanfaatan BSPS kepada PPK.
(2) TFLD menyampaikan laporan kepada PPK melalui Koordinator TFLD.
(3) Koordinator TFLD menyampaikan laporan kepada PPK ditembuskan kepada Kepala Dinas.

BAB VI

SANKSI

Pasal 33

(1) Penerima BSPS yang tidak melaksanakan kegiatan BSPS sesuai dengan rencana teknis, rencana anggaran biaya dan waktu yang telah ditetapkan dikenakan sanksi berupa:
    a. penarikan kembali material; dan/atau



Edit dengan WPS Office

b. mengembalikan dalam bentuk uang.

(2) Dalam hal Penerima BSPS meninggal dunia sehingga tidak melaksanakan kegiatan BSPS maka dapat dialihkan kepada ahli waris Penerima BSPS.

(3) Mengembalikan dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara menyetorkan dana ke kas Daerah.

## BAB VII
## PEMBIAYAAN

### Pasal 34

Pembiayaan BSPS bersumber dari:

a. APBD; dan
b. sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan.

### Pasal 35

BSPS dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

## BAB VIII
## PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

### Pasal 36

(1) Dinas melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan BSPS.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tujuan mengamati, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan untuk pencapaian sasaran kegiatan BSPS.
(3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menjamin kesesuaian antara rencana dengan realisasi pelaksanaan kegiatan BSPS.

## BAB IX
## KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 37

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan



Edit dengan WPS Office

Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bontang.

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal …
WALI KOTA BONTANG,

NENI MOERNIAENI

Diundangkan di Kota Bontang
pada tanggal …
SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG,

AJI ERLYNAWATI

BERITA DAERAH KOTA BONTANG TAHUN … NOMOR …



Edit dengan WPS Office